

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/190/UN37/HK.02/2025
TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI INSINYUR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Semarang untuk menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan, perlu diselenggarakan pembelajaran yang memberikan ruang bagi mahasiswa yang sangat potensial untuk mengembangkan kapasitas akademiknya dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa untuk pengembangan kapasitas akademik program studi Program Profesi Insinyur, perlu penetapan besaran biaya pendidikan khusus profesi insinyur Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Khusus Profesi Insinyur Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 843);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu

- Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
 10. Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan Nomor: 0855/SK/LAM Teknik/PI/XII/2024 Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI INSINYUR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Khusus Profesi Insinyur Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Februari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/190/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENETAPAN BESARAN
BIAYA PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI
INSINYUR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

BESARAN BIAYA PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI INSINYUR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Kelas	Masa Studi	Biaya
1	Reguler	2 Semester	Rp. 5.500.000,-
2	Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	1 Semester	Rp. 5.000.000,-

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Februari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001